



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16473-16487

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar

Yuminuna Bilghaiby Putri^{1✉}, Maslihati Nur Hidayati², Nisa Istiani³

Universitas Al Azhar Indonesia

Email: ghaibyputri7@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan platform pinjaman online di Indonesia, seperti Kredit Pintar. Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali merugikan debitur karena disusun sepihak oleh kreditur. Klausula baku ini dapat menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, juga memiliki klausula yang membatasi kewajiban kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang dapat melindungi debitur dari klausula baku yang tidak menguntungkan dalam perjanjian pinjaman yang digunakan oleh aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada larangan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan, penerapan dan keberhasilan perlindungan hukum masih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk memastikan hak-hak debitur terlindungi.

Kata Kunci: *Klausula Baku, Kredit Pintar, Debitur, Perlindungan Hukum*

Abstract

The development of information technology has led to an increase in the use of online lending platforms in Indonesia, such as Kredit Pintar. Despite offering convenience, the use of standardised clauses in credit agreements is often detrimental to debtors as they are unilaterally drafted by creditors. These standardised clauses can create an imbalance of rights and obligations, as well as having clauses that limit the creditor's obligations. The purpose of this research is to evaluate how the law can protect debtors from unfavourable standard clauses in loan agreements used by the Kredit Pintar application. This research uses a qualitative normative legal method. The results show that although there is a prohibition against the use of adverse standard clauses, the implementation and success of legal protection is still difficult. Therefore, stricter supervision and legal education for the community are needed to ensure that debtors' rights are protected.

Keywords: *Standard Clauses, Kredit Pintar, Debtors, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Penggunaan platform pinjaman online semakin meningkat di Indonesia, sepanjang tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, nilai penyaluran pinjaman online mencapai Rp 19,49 triliun, (Aulia Mutiara Hatia Putri, 2022) dengan jumlah peminjam 18,07 juta peminjam aktif di platform pinjaman online. (Rika Anggraeni, 2024) Sementara pada Agustus 2023, nilai penyaluran pinjaman online meningkat menjadi Rp 20,53 triliun, dengan peningkatan 6,87% secara tahunan, (Cindy Mutia Annur, 2023) dengan terdapat 13,37 juta akun penerima pinjaman, dengan penurunan 6,37% secara bulanan. Dan hingga Maret 2024, nilai penyaluran pinjaman online naik menjadi Rp 22,76 triliun, dengan peningkatan 8,89% secara bulanan dan 15,35% secara tahunan, (Nabilah Muhammad, 2024) terdapat 9,78 juta akun penerima pinjaman, dengan peningkatan 6,36% secara bulanan. (Nabilah Muhammad, 2024)

Kredit Pintar, salah satu perusahaan fintech yang menawarkan pinjam uang yang mudah secara online, telah beroperasi di Indonesia sejak 2017. (Andre Mistoh Fauzi, 2021) Salah satu platform fintech lending ini menawarkan kemudahan secara online dalam pengajuan pinjaman uang, yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi masyarakat Indonesia akses keuangan yang lebih luas.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan hukum yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan penggunaan klausula baku di dalam perjanjian. Klausula baku yang ada pada perjanjian Kredit Pintar dapat berpotensi merugikan debitur, karena disusun secara sepihak oleh kreditur. Klausula baku adalah segala ketentuan yang ada di dalam kesepakatan tertulis yang dibuat terlebih dahulu oleh satu pihak dan disetujui

tanpa negosiasi oleh pihak lain. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang jelas dan efektif untuk melindungi hak-hak debitur.

Beberapa negara memiliki undang-undang atau peraturan yang secara umum mengatur penggunaan syarat-syarat kontrak standar untuk melindungi konsumen dari syarat-syarat yang tidak adil. Undang-undang ini juga melindungi konsumen yang merasa bahwa klausul-klausul tersebut merugikan mereka. Sering kali, lembaga pengawas konsumen dibentuk untuk memantau praktik bisnis dan memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh persyaratan standar yang tidak adil.

Badan pengawas konsumen memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dari klausula baku yang tidak adil. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi praktik bisnis, menyelidiki keluhan konsumen, dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan.

Sebenarnya, fungsi utama klausula baku adalah untuk memangkas biaya operasional dan mempersingkat waktu dalam pembuatan perjanjian, terutama dalam hubungan bisnis B2C (*Business to Consumer*). (Iskandar, 2017) Klausula baku sering kali menciptakan ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur (penyedia layanan) dan debitur (peminjam), di mana kreditur memiliki posisi yang lebih kuat secara ekonomi dan hukum. (Marsidah, 2019) Debitur biasanya tidak memiliki daya tawar untuk menambah, mengurangi, atau mengubah isi perjanjian, sehingga mereka cenderung hanya menerima dan menandatangani perjanjian tersebut.

Selain itu, penyedia layanan pinjaman online seringkali membatasi atau menghapus tanggung jawab mereka terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh debitur yang kemudian dimasukkan kedalam perjanjian baku. Klausul eksonerasi adalah ketentuan kontrak yang mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran janji atau kesalahan. (Nurhilmiyah, 2022) Perjanjian dengan klausula baku dimana didalamnya terdapat klausula eksonerasi, dapat merugikan debitur, seperti denda keterlambatan pembayaran, perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan, dan ketentuan lain yang memberatkan. (Abbas dkk., 2009)

Meskipun ada regulasi yang melarang penggunaan klausula baku yang merugikan, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum masih menjadi tantangan. Banyak perjanjian kredit masih menggunakan klausula baku yang tidak adil bagi debitur. (Maulana dkk., 2021) Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, selain karena kurangnya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai debitur dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dalam perjanjian kredit online. (Jahri, 2017)

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi debitur atas klausula baku dalam perjanjian baku di platform Kredit Pintar.

Berangkat dari penjelasan dan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap klausula baku pada platform pinjaman online terutama di Kredit Pintar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku Yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar" dengan mengajukan permasalahan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Klausula Baku Yang Merugikan Dalam Perjanjian Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredit Pintar?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur atas klausula baku yang merugikan dalam perjanjian pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang mencakup pengkajian norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hukum, serta analisis terhadap norma-norma yang ada. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan fokus pada penelitian kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen kepustakaan. Merupakan jenis penelitian hukum, data yang digunakan antara lain:

1. Dokumen dasar hukum, yaitu data yang berisi undang-undang, perkara, dan peraturan kolonial yang masih berlaku saat ini. Peraturan UU Perlindungan Konsumen, POJK, dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum dasar yang mendukung dokumen dasar tersebut. Contoh dokumen sekunder termasuk buku dan laporan penelitian hukum, artikel ilmiah masyarakat hukum, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan hukum.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan hukum baku. Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang meliputi pemeriksaan peraturan hukum, buku-buku, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech, atau *Financial Technology*, adalah sebuah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan keuangan yang dilakukan secara digital, seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman dana, dan investasi. *Fintech* adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Produk *fintech* biasanya berupa sistem yang dibangun untuk memberikan layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. (Rizki Dewi Ayu, 2023)

Fintech telah meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam berbagai aspek layanan keuangan. Teknologi seperti *blockchain* memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman, sementara algoritma kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, platform pinjaman P2P seperti KoinWorks menggunakan algoritma AI untuk menilai kelayakan kredit peminjam secara cepat dan akurat, yang memungkinkan proses persetujuan pinjaman yang lebih cepat dibandingkan dengan bank tradisional. (Tushar Kumar, 2023)

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah;

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” (Iskandar, 2017)

Jika ada suatu perjanjian yang mengandung syarat baku telah memenuhi persyaratan yang disebutkan pada ayat (3) Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum. (Muaziz & Busro, 2015)

Perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh platform Kredit pintar terdapat beberapa klausula yang masuk dalam kategori Klausula Baku, ada beberapa kategori klausula baku, yaitu:

1. Hak dan kewajiban para pihak

Kredit Pintar memiliki hak untuk menagih pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mereka juga berhak mengenakan denda keterlambatan dan bunga tambahan jika debitur gagal membayar tepat waktu. (Fristaka Anggi Indira Kusuma, 2021)

Debitur berkewajiban untuk membayar pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika debitur gagal membayar, mereka dapat dikenakan denda dan tindakan hukum. (Yadi Mulyadi dkk., 2024)

2. Perlindungan Hukum

Kredit Pintar dilindungi oleh peraturan OJK yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mereka juga memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika debitur gagal membayar. (Annisa, 2022)

Debitur dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur bahwa klausula baku tidak boleh merugikan konsumen. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan sering terjadi karena debitur tidak memiliki banyak pilihan selain menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh kreditur. (Mabsuti & Nurtresna, 2022)

3. Resiko dan Mitigasi

Risiko utama bagi kreditur adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Untuk mengurangi risiko ini, Kredit Pintar melakukan verifikasi ganda dan menggunakan teknologi AI untuk menilai kelayakan kredit. (Rifaldi & Suliantoro, 2023)

Risiko bagi debitur termasuk bunga tinggi, denda keterlambatan, dan potensi intimidasi dari penagih utang. Debitur harus memahami sepenuhnya ketentuan perjanjian sebelum mengambil pinjaman untuk menghindari masalah di kemudian hari. (Mabsuti & Nurtresna, 2022)

Beberapa klausula baku yang dianggap tidak berpihak kepada konsumen termasuk; Pengecualian Tanggung Jawab: Klausula yang mencoba untuk mengesampingkan tanggung jawab produsen atau penjual atas cacat produk atau layanan, yang dapat melanggar hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa tersebut tidak memenuhi standar yang diharapkan. Pembatasan Garansi: Klausula yang mencoba untuk membatasi garansi yang diberikan kepada konsumen, mungkin bertentangan dengan hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan jika produk tersebut tidak berfungsi seperti yang dijanjikan. Klausula Arbitrase: Klausula yang memaksa konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase daripada melalui sistem peradilan, mungkin menghambat hak konsumen untuk mengajukan klaim secara efektif. Klausula Pembatalan: Klausula yang memberikan penjual kekuasaan untuk membatalkan kontrak dengan mudah tanpa memberikan konsumen hak yang setara untuk membatalkannya. Pengecualian Tanggung Jawab: Klausula yang mencoba untuk mengesampingkan tanggung jawab produsen atau penjual atas cacat produk atau layanan, yang bisa jadi tidak sesuai dengan

konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau layanan tersebut tidak memenuhi standar minimal.

Ketidakseimbangan posisi tawar terjadi ketika satu pihak memiliki kekuatan ekonomi atau informasi yang jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks kreditur dan debitur, kreditur sering kali memiliki posisi yang lebih kuat karena mereka memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dan akses ke nasihat hukum yang lebih baik. Sebaliknya, debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah karena ketergantungan mereka pada pinjaman atau fasilitas kredit yang ditawarkan oleh kreditur. (Nancy S. Kim, 2020)

Asas kebebasan berkontrak sangat malarang penerapan klausula baku yang tidak seimbang. Kebebasan berkontrak mengharuskan adanya kesepakatan yang bebas dan sukarela antara para pihak. Namun, ketika salah satu pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang, kesepakatan tersebut tidak lagi bersifat sukarela, melainkan dipaksakan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Ada dua prinsip utama keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" untuk menilai keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban, yaitu yang pertama, "*Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override.*" (John Rawls, 1999) Ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan dari penindasan. Yang kedua, Prinsip Perbedaan, dimana untuk memastikan kesetaraan sosial dan ekonomi yang adil, maka posisi dan jabatan harus tersedia bagi semua orang. (John Rawls, 1999)

Klausula baku dalam perjanjian pinjaman online sering kali disusun sepihak oleh kreditur tanpa memberikan kesempatan bagi debitur untuk bernegosiasi. Hal ini dapat melanggar prinsip kebebasan yang sama karena debitur tidak memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan syarat-syarat perjanjian. Klausula baku yang merugikan debitur, seperti klausula eksonerasi yang membebaskan kreditur dari tanggung jawab, dapat dianggap tidak adil karena mengurangi kebebasan debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Menurut prinsip perbedaan Rawls, ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan terbesar kepada mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks perjanjian pinjaman online, debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan kreditur. Klausula baku yang memberatkan debitur, seperti denda keterlambatan yang tinggi atau perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan, tidak

memberikan manfaat bagi debitur yang paling tidak beruntung. Sebaliknya, klausula tersebut justru memperburuk posisi mereka dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar.

Klausula baku yang memberikan hak yang lebih besar kepada kreditur dan kewajiban yang lebih berat kepada debitur menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan.

Rawls menggunakan konsep "*veil of ignorance*" di mana prinsip-prinsip keadilan dipilih tanpa mengetahui posisi sosial atau ekonomi seseorang. Jika klausula baku dalam perjanjian pinjaman online dievaluasi dari perspektif ini, maka klausula yang adil adalah yang tidak memihak kepada kreditur atau debitur secara tidak adil. Klausula yang memberikan perlindungan yang setara dan tidak memberatkan salah satu pihak lebih dari yang lain akan dianggap adil menurut teori Rawls.

Klausula eksonerasi, secara sederhana, adalah suatu kebijakan yang mana dibebaskannya atau dibatasinya tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pemberi kredit, terhadap pihak lain, yaitu konsumen atau debitur. (Dicki Nelson, 2024) Klausula ini sering kali ditemukan dalam perjanjian baku, yang merupakan kontrak standar yang disusun oleh pelaku usaha dan diberlakukan secara massal kepada konsumen tanpa memberikan kesempatan untuk negosiasi. (Danty Listiawati, 2015) Tujuan utama dari klausula eksonerasi adalah untuk melindungi pelaku usaha dari risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dengan adanya klausula eksonerasi, pihak konsumen adalah pihak yang sering dirugikan dengan dialihkannya tanggung jawab dari yang seharusnya dipikul oleh kreditur. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, di mana debitur berada pada posisi yang lebih lemah. (Ferdian Nickolas Pasangka dkk., 2018)

Klausula baku dalam perjanjian platform Kredit Pintar dapat merugikan debitur karena menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, mengurangi kemampuan debitur untuk merencanakan keuangan mereka, dan menempatkan mereka pada posisi yang tidak seimbang dalam hubungan kontraktual dengan bank. Klausula yang memungkinkan perubahan sepihak oleh bank dan ketentuan yang memaksa debitur untuk tunduk pada semua peraturan bank tanpa persetujuan dapat memperburuk situasi ini.

Klausula baku sering kali memberikan hak kepada kreditur untuk mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi debitur dan meningkatkan risiko kebangkrutan atau restrukturisasi utang. (Li dkk., 2015) Klausula semacam ini juga dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan

kontraktual, karena debitur tidak memiliki suara dalam perubahan yang mempengaruhi mereka secara langsung.

Ketidakpastian yang diciptakan oleh klausula baku dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan debitur. Debitur tidak dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik jika mereka tidak tahu bagaimana ketentuan perjanjian mereka dapat berubah di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan stres finansial dan meningkatkan risiko gagal bayar.

Klausula yang memungkinkan perubahan sepihak oleh bank dapat mengganggu perencanaan keuangan debitur. Misalnya, jika bank memutuskan untuk menaikkan suku bunga secara tiba-tiba, debitur mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan anggaran mereka dan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Penelitian oleh Hahn dan Lee (2009) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam ketentuan kontrak dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mengurangi efisiensi pasar. (Li dkk., 2015)

Vasvari (2013) menunjukkan bahwa klausula baku dalam kontrak utang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mengurangi efisiensi pasar. Selain itu, ketidakpastian dalam ketentuan kontrak dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mengurangi efisiensi pasar. Penelitian ini mendukung argumen bahwa klausula baku yang memungkinkan perubahan sepihak oleh bank dapat merugikan debitur. (Li dkk., 2015)

Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku Kredit Pintar di Indonesia merupakan isu yang krusial mengingat perkembangan pesat teknologi finansial (*fintech*) dan penggunaan kontrak pintar (*smart contracts*). Perlindungan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yang melibatkan pemahaman hak-hak debitur, pemantauan pelaksanaan perjanjian, dan perbaikan substansi perjanjian Kredit Pintar.

Langkah pertama dalam melindungi hak-hak debitur adalah memastikan bahwa mereka memahami hak-haknya dalam perjanjian Kredit Pintar. Menurut penelitian, banyak debitur yang tidak membaca atau memahami isi kontrak elektronik yang mereka setujui, yang sering kali mengandung klausul yang merugikan mereka. (Priskarini dkk., 2019) Oleh karena itu, edukasi dan literasi finansial menjadi sangat penting.

Debitur juga harus aktif dalam memantau pelaksanaan perjanjian Kredit Pintar. Ini termasuk memeriksa apakah semua ketentuan dalam perjanjian dipatuhi oleh pihak penyedia layanan. Jika terjadi pelanggaran atau masalah, debitur harus segera mengadukan hal tersebut ke pengadilan atau lembaga terkait. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan fintech di Indonesia. (Priskarini dkk., 2019) Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk

mengetahui prosedur pengaduan dan memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. POJK juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hal ini, termasuk kewajiban penyedia layanan untuk menindaklanjuti keluhan konsumen dengan cepat dan objektif. (Saptini & Sara, 2022)

Langkah ketiga adalah memperbaiki substansi perjanjian Kredit Pintar agar sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UUPK. Perjanjian Kredit Pintar sering kali menggunakan klausul baku yang dibuat sepihak oleh penyedia layanan, yang dapat merugikan konsumen. UUPK mengatur bahwa klausul baku yang merugikan konsumen dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat. (Ramjahif Pahisa Gorya Fiver dkk., 2024) Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meninjau dan merevisi perjanjian Kredit Pintar agar lebih adil dan seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa standar klausul dalam perjanjian kredit sering kali tidak memihak konsumen dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen. (Hapsari & Kurniawan, 2020).

SIMPULAN

Fintech Lending di Indonesia telah berkembang semakin pesat, namun seiring pesatnya pertumbuhan Fintech Lending, seringkali perjanjian yang dipergunakan masih menggunakan klausula baku yang tidak adil bagi pihak debitur.

Meskipun di Indonesia telah ada pengaturan mengenai larangan penggunaan klausula baku yang merugikan debitur, dalam pelaksanaannya, Penyelenggara Fintech masih mempergunakan Klausula Baku yang merugikan Pihak Debitur.

Kredit Pintar merupakan salah satu penyelenggara yang masih menggunakan klausula baku di dalam perjanjiannya.

Perlindungan hukum bagi debitur dapat dilakukan melalui beberapa cara yang melibatkan pemahaman hak-hak debitur, pemantauan pelaksanaan perjanjian, dan perbaikan substansi perjanjian Kredit Pintar sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. N. M., Miru, A., & Said, N. (2009). PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK. *SPEKTRUM HUKUM*, 17(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1662>
- Andre Mistoh Fauzi. (2021, Juli 1). *Cari Tahu Semua Hal Tentang Kredit Pintar Di Sini*.

- Finansialku.com. <https://www.finansialku.com/lifestyle/kredit-pintar/>
- Anggy Khusnul Khatima, Anas Iswanto Anwar, & Muhammad Yusri Zamhuri. (2023). The Effect of Financial Technology (Fintech) On Banking Financial Profits in Indonesia (Case Study on BUMN Bank KBMI 4). *Jurnal Ekonomi*, 12(1), 1407–1414. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1336>
- Anita, Zulaikha, S., Rofiah, K., & Sari Pertiwi, R. (2019). Legal Protection of Lenders in the Implementation of Financial Technology Based on Peer to Peer Lending. *KnE Social Sciences*, 3(13), 1305. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4286>
- Annisa, I. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku). *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 491–509. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4>
- Aulia Mutiara Hatia Putri. (2022, November 23). *Lagi Tren Pinjaman Online, Buat Kebutuhan atau Gaya Hidup?* CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221123085541-37-390380/lagi-tren-pinjaman-online-buat-kebutuhan-atau-gaya-hidup>
- Ben Thomas. (2023, Juli 12). *Contract Clauses Definition and Examples*. Concord.app. <https://www.concord.app/blog/contract-clauses-definition-and-examples/>
- Cindy Mutia Annur. (2023, Oktober 17). *Penyaluran Pinjaman Online Meningkat pada Agustus 2023*. Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/17/penyaluran-pinjaman-online-meningkat-pada-agustus-2023>
- Danty Listiawati. (2015). Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Privat Law*, 7, 127–135. <https://www.neliti.com/id/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume#cite>
- Dicki Nelson. (2024, Mei 2). *Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/>
- Dwidya Bintari Putri. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 176–190. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2930>
- Febrianti, L., S, T., & Seruni, P. M. (2022). Standard Clauses in Employment Agreement

- Based on The Freedom of Contract Principle. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 18.
<https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.544>
- Fenty Rizka Astari, Maryati Bachtiar, & Riska Fitriani. (2016). Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku Usaha Karaoke Keluarga Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(1), 1–15.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10149>
- Ferdian Nickolas Pasangka, R.A. Retno Murni, & A.A. Ketut Sukranatha. (2018). Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(10), 1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40497>
- Freedom of contract.* (t.t.). StudySmarter. Diambil 14 Juni 2024, dari <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/labour-law/freedom-of-contract/>
- Fristaka Anggi Indira Kusuma. (2021). Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar. Dalam *FH UMS*. FH UMS.
[https://eprints.ums.ac.id/93978/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20%20\(1\).pdf](https://eprints.ums.ac.id/93978/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20%20(1).pdf)
- Get to Know: Standard Clauses in Standard Agreement.* (2023, Maret 14). ADCOLaw.
<https://adcolaw.com/blog/get-to-know-standard-clauses-in-standard-agreement/>
- Hapsari, D. R. I., & Kurniawan, K. D. (2020). Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(4), 337–352.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1884>
- Imansyah, Hernawan Bakti Sasongko, Rendra Z. Idris, & Djoko Kurnijanto. (2020). *Supporting Financial Inclusion for MSMEs through FinTech.*
- Iskandar, M. R. (2017). PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 200–216.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539>
- Jahri, A. (2017). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651>
- Karin Rimenda, I Ketut Westra, & I Made Dedy Priyanto. (2018). Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar . *Jurnal Kertha Semaya*, 1(9), 1–12.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38582?articlesBySameAuthorPage=6>
- Li, N., Lou, Y., & Vasvari, F. P. (2015). Default clauses in debt contracts. *Review of Accounting Studies*, 20(4), 1596–1637. <https://doi.org/10.1007/s11142-015-9337-8>
- Mabsuti, M., & Nurtresna, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 235–243.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>
- Marsidah, M. (2019). BENTUK KLAUSULA-KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. *Solusi*, 17(3), 285–302. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.212>
- Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 208.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>
- Mohammad Wisno Hamin. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank . *LEX CRIMEN*, 6(1), 46–53.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085>
- Muaziz, M. H., & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *LAW REFORM*, 11(1), 74.
<https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>
- Nabilah Muhammad. (2024, Mei 14). *Penyaluran Pinjol di Indonesia Naik Jadi Rp22,76 Triliun pada Maret 2024*. Katadata.co.id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/14/penyaluran-pinjol-di-indonesia-naik-jadi-rp2276-triliun-pada-maret-2024>
- Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin, & Ery Agus Priyono. (2023). The Principle of Freedom of Contract in Standard Agreements Viewed from the Nature of Justice. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(4), 480–485.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1089>
- Nancy S. Kim. (2020). Bargaining Power and Background Law. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 12(1), 93–113.
<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol12/iss1/3>
- Nurhilmiyah, N. (2022). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. *Acta Law*

Journal, 7(1). <https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.10014>

- Oddy Prasetya, Salim HS, & Muhaimin. (2022). Analisis Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pembelian Rumah Melalui Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Di Kota Mataram . *Jurnal Education and Development* , 10(1), 637–648. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3893>
- Palmié, M., Wincent, J., Parida, V., & Caglar, U. (2020). The Evolution of The Financial Technology Ecosystem: An Introduction and Agenda for Future Research on Disruptive Innovations in Ecosystems. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119779. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119779>
- Pavel Tseluyko. (2022, April 29). *How Fintech is impacting the business*. Merge.rocks. <https://merge.rocks/blog/how-fintech-is-impacting-the-business>
- PBI No. 18/17/pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (electronic Money), Pub. L. No. No. 18/17/pbi/2016, Peraturan.go.id (2016).
- PBI No. 18/40/pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran , Pub. L. No. 18/40/pbi/2016, Peraturan.go.id (2016).
- Priskarini, I., Pranoto, P., & Tejomurti, K. (2019). The Role of The Financial Services Authority in The Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending Debtor in Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 06(03), 556–575. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a7>
- Ramjahif Pahisa Gorya Fiver, Yuhelson Yuhelson, & Dedy Ardian Prasetyo. (2024). Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia . *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(5), 1110–1114. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v5i05.1118>
- Renata Christha Auli. (2023, Desember 15). *Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>
- Rifaldi, A., & Suliantoro, A. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pinjam Memimjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Pada Masyarakat Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(1), 66–80. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9311>
- Rika Anggraeni. (2024, Maret 19). *Data OJK: 18,07 Juta Orang Utang di Pinjol per Desember 2023*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20240319/563/1750565/data-ojk-1807-juta-orang->

utang-di-pinjol-per-desember-2023

- Rizki Dewi Ayu. (2023, Oktober 14). *Mengenal Fintech: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Aturan Terbarunya*. Tempo.co. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484994/mengenal-fintech-pengertian-jenis-manfaat-dan-aturan-terbarunya>
- Saptini, T., & Sara, R. (2022). Deftor Legal Protection Default Under the Agreement Online Loan. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320099>
- The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, Pub. L. No. 1999 no. 2083, Legislation.gov.uk (1999).
- trans-lex.org. (t.t.). *Freedom of Contract*. Diambil 14 Juni 2024, dari <https://www.trans-lex.org/918000>
- Tushar Kumar. (2023, Mei 15). *Fintech And Its Impact on Business Today*. knmindia.com. https://knmindia.com/fintech-and-its-impact-on-business-__-by-tushar-kumar/
- Unfair Contract Terms, Pub. L. No. Competition and Consumer Act 2010, ASIC.gov.au (2023).
- Unfair contract terms directive, Pub. L. No. Council Directive 93/13/EEC, commission.europa.eu (2017).
- Unfair Terms in Contracts Consumer Rights Act 2022, Pub. L. No. Consumer Rights Act 2022, www.ccpic.ie (2022).
- Yadi Mulyadi, Hasnah Aziz, & Annie Myranika. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak. *JURNAL PEMANDHU*, 5(1), 69–85. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4693/2344>.